

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, baik bersifat produktif maupun konsumtif. Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga (keuntungan), sedangkan bank syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah atau bagi hasil.¹

Dari beberapa produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah, *Murabahah* menjadi pembiayaan yang paling diminati masyarakat. *Murabahah* adalah akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dengan keuntungan yang disepakati kedua pihak. Secara sederhana *murabahah* dapat diartikan sebagai akad jual beli barang dimana harga jual sebesar biaya perolehan dengan ditambah pendapatan/keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan dan biaya lain untuk memperoleh barang tersebut kepada pembeli.²

¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 65.

² Achmad Misbahul Ali, "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Istidlal* 2, no. 1 (2018): 3.

Banyak sebab mengapa masyarakat lebih sering menggunakan *Murabahah* daripada produk lainnya. Karena dalam pembiayaan *murabahah* seperti pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, nasabah sudah dapat mengetahui kewajiban yang harus dibayarkannya sesuai dengan akad dan jumlah yang dibayarkan selalu tetap.³

Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua yakni lembaga bank dan lembaga non-Bank. Lembaga keuangan syariah berupa bank diantaranya Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah yaitu BPR yang melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.⁴ Status hukum BPR diakui sebagai bagian dari paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan.⁵ Lembaga Keuangan Syariah hadir dengan sistem dan konsep yang dapat menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan sistem bagi hasil dan resiko, yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko.⁶

Saat ini, produk yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan *murabahah* karena penerapannya yang cukup mudah dibanding dengan produk pembiayaan lainnya.

Murabahah dalam fikih islam adalah jual beli yang menyatakan biaya perolehan barang, yaitu harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan

³ Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 113.

⁴ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 3.

⁵ Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) tanggal 27 oktober 1998.

⁶ Arief Wibowo, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 55.

untuk memperoleh barang tersebut, serta keuntungan/margin yang diinginkan oleh penjual.

Pembayaran *murabahah* bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda, seperti kebanyakan orang mengetahui *murabahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di lembaga perbankan syariah, tetapi tidak memahami fikih islam.⁷

Murabahah memberi banyak manfaat kepada lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual dari nasabah. Selain itu, sistem ini juga sangat sederhana.

Pada praktiknya, perbankan harus mampu menerapkan sistem informasi secara baik dan benar. Informasi akuntansi adalah alat yang efektif bagi manajemen perbankan untuk mengendalikan dan mengarahkan jalannya usaha. Dari informasi akuntansi keuangan, manajemen dan pihak eksternal dapat membuat perencanaan secara menyeluruh, pengukuran kinerja, serta keputusan strategis dan pemanfaatan lainnya

Dengan kualitas informasi akuntansi keuangan yang baik, akan memberikan masukan yang penting bagi manajemen dan menumbuhkan kepercayaan besar dari nasabah kepada perbankan, sehingga akan menentukan pencapaian kinerja keuangan yang diharapkan.

⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 82.

Sebagai penyedia informasi, akuntansi akan memberikan informasi mengenai data keuangan yang sifatnya kuantitatif ke berbagai pihak yang berkepentingan untuk membantu pihak tersebut dalam mengambil keputusan ekonomi. Oleh sebab itu, akuntansi memerlukan alat pengukur transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam suatu entitas dengan menerapkan cara, metode dan prosedur tertentu yang dapat diterima oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan. Aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang berlaku umum di Indonesia disebut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar akuntansi perbankan syariah.⁸ DSAKS-IAI telah mengesahkan 10 PSAK mengenai pelaporan keuangan syariah dan produk-produk pembiayaan untuk entitas syariah.⁹

Dalam penerapan akuntansi *murabahah* dan akuntansi *musyarakah* yang menjadi pedoman adalah PSAK yang dikeluarkan oleh IAI. Peraturan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* merupakan sistem akuntansi dimulai dari pengakuan dan pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan terhadap produk pembiayaan *murabahah* yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait hingga menjadi sistem akuntansi yang dipakai di lembaga keuangan syariah atau bank syariah dan terhadap pembiayaan *murabahah*.

⁸ Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) No. 59.

⁹ Adiwarman Karim, *Bank Dan Perbankan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016): 330-331

Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti ingin meneliti bagaimana penerapan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, penelitian ini diberi judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 102 TENTANG AKUNTANSI MURABAHAH (Studi Kasus Pada PT. BPRS UMMU)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS UMMU?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS UMMU?

C. TUJUAN

1. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS UMMU.
2. Untuk menganalisis sistem akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS UMMU.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang mekanisme pembiayaan *murabahah* beserta perlakuan akuntansi syariahnya. Juga menambah wawasan peneliti tentang Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 102.

2. Bagi PT. BPRS UMMU

Dapat memberikan masukan bagi PT. BPRS UMMU tentang perlakuan akuntansi akad pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti objek yang sama.

E. DEFINISI ISTILAH

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi Keuangan Syariah

Akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Yakni proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah* dan lainnya. Pada prakteknya akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Prinsip tersebut diantaranya ialah prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

2. *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi penjualan. Perbedaan akad *murabahah* dengan praktik penjualan konvensional adalah informasi yang

diberikan kepada pembeli. Jadi, *murabahah* adalah bentuk jual-beli yang menuntut penjual untuk memberi informasi kepada calon pembeli tentang harga dan biaya di baliknya. Selain harga jual, calon pembeli juga berhak tahu tentang nilai pokok barang serta jumlah keuntungan yang diambil penjual.

3. Standar Akuntansi Keuangan PSAK 102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 Akuntansi *Murabahah* (PSAK 102) menggantikan pengaturan mengenai akuntansi *murabahah* dalam PSAK 59 yakni Akuntansi Perbankan Syariah yang diterbitkan pada 1 Mei 2002. Seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.¹⁰

4. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah, dan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu-lintas pembayaran. Sama halnya dengan BPR Konvensional, BPRS kegiatannya jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan bank umum, karena BPRS dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

¹⁰ Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/ XI/2013.